



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 170/109/XII/2025**

TENTANG

**PERSETUJUAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 2026 DAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SALATIGA TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2026**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Membaca** : Surat Wali Kota Salatiga, tanggal 23 Desember 2025, Nomor 900.1.12/1590, Perihal Permohonan Persetujuan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Gubernur atas Raperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Raperwali tentang Penjabaran APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2026;
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/488 tahun 2025 tanggal 22 Desember 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2026, perlu ditindaklanjuti dengan Persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, Persetujuan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Wali kota Salatiga tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2026 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan

- Propinsi Jawa Timur, Jawa **Tengah**, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun **2014** tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
 12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2026;

- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, merupakan dasar Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Menyerahkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini kepada Walikota.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 24 Desember 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA



DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA,

SAIFUL MASHUD

WAKIL KETUA,

YULIYANTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Wali Kota Salatiga;
4. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga;
8. Inspektur Kota Salatiga; dan
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Salatiga.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SALATIGA

NOMOR : 190/104/XII/2025

TANGGAL : 24 Desember 2025

PERSETUJUAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 2026 DAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SALATIGA TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2026

Berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/488 tahun 2025 tanggal 22 Desember 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Walikota Salatiga tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2026, Wali Kota Salatiga bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga melalui Badan Anggaran telah melakukan pembahasan, penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Walikota Salatiga tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2026, berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah, sebagai berikut :

I. KEBIJAKAN UMUM

Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang APBD Tahun Anggaran 2026 belum sepenuhnya memenuhi keseluruhan Lampiran Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025, untuk itu mohon agar Pemerintah Kota Salatiga untuk bisa memenuhi Dokumen yang belum disusun dan dicantumkan yaitu:

1. Rekapitulasi dan Sinkronisasi Perkada tentang Penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana; dan
2. Formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Pemerintah Kota Salatiga agar menyusun dan mencantumkan informasi dimaksud pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD terhadap :

1. Ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
2. Kepentingan umum;
3. RKPD, KUA, dan PPAS; dan
4. RPJMD.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI, KEPENTINGAN UMUM, RKPD, KUA DAN PPAS SERTA RPJMD.

A. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

No.	Uraian	Waktu	Ketentuan	Keterangan
1	Kesepakatan bersama KUA-PPAS antara Wali Kota dan DPRD	6 November 2025	Paling lambat minggu ke II bulan Agustus	Terlambat
2	Penyampaian Raperda tentang APBD oleh Wali Kota kepada DPRD	10 November 2025	Paling lambat minggu ke II bulan September	Terlambat
3	Persetujuan bersama DPRD dan Wali Kota atas Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026	21 November 2025	Paling Lambat 30 November	Tepat Waktu
4	Penyampaian Raperda tentang APBD dan Raperbup tentang Penjabaran APBD untuk dievaluasi oleh Gubernur	24 November 2025	3 hari setelah persetujuan bersama	Tepat Waktu

Dalam tahapan proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, telah dilakukan penahapan mekanisme penyusunan APBD secara tepat waktu pada tahapan Kesepakatan Bersama KUA-PPAS dan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Walikota kepada DPRD meskipun pada tahapan Persetujuan bersama DPRD dan Walikota atas

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD untuk dievaluasi oleh Gubernur telah dilakukan secara tepat waktu. Dimohon kepada Pemerintah Kota Salatiga **untuk** tetap konsisten memperhatikan tahapan penyusunan APBD sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

B. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang APBD Tahun Anggaran 2026 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Adapun rencana pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2026 adalah;

1. Berdasarkan dokumen KUA dan PPAS yang telah ditetapkan, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya Pajak Daerah sebesar Rp111.820.000.000,00; dan Retribusi Daerah sebesar Rp179.031.738.900,00. Maka kedepan Pemerintah Kota Salatiga, **agar** dalam melakukan tahapan pembahasan APBD khususnya pada pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS sebelum ditetapkan Kesepakatan Bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, harus tetap memenuhi ketentuan tersebut.
2. Kemudian penganggaran target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp324.861.630.878,00; dan Pendapatan Transfer sebesar Rp539.932.431.000,00. belum sepenuhnya terdapat penjelasan landasan dan/atau dasar hukum pendapatan dimaksud. maka, Pemerintah Kota Salatiga **harus** mencantumkan dasar hukum pendapatan dalam kolom Dasar Hukum pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan kolom Penjelasan pada Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
3. Kemudahan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kota Salatiga menganggarkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dari Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp16.519.286.000,00; dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp395.731.260.000,00; dan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp83.090.945.000,00. Alokasi penganggaran pendapatan transfer tersebut, belum sesuai dengan informasi resmi Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2026 Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-62/PK/2025 Tanggal 23 September 2025 Hal Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2026, khususnya pada pendapatan transfer Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) yang dialokasikan sebesar

Rp7.519.286.000,00, Ketidaksesuaian alokasi DBH dimaksud diantaranya disebabkan Pemerintah Kota Salatiga telah mengalokasikan pendanaan pendapatan transfer dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) sebesar Rp9.000.000.000,00. Maka, Pemerintah Kota Salatiga **agar** mengalokasikan Pendapatan Transfer sesuai dengan rekening berkenaan mengacu ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor No 900.1- 2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya apabila terdapat informasi resmi dari Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait alokasi DBH-CHT Tahun Anggaran 2026, maka Pemerintah Kota Salatiga **agar** menyesuaikan pada APBD Tahun Anggaran 2026 mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Kesesuaian alokasi penganggaran berkaitan dengan amanat peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum adalah :

1. Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional telah dianggarkan sebesar Rp802.806.355.305,00 atau 90,12% dari total belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2026, Sehubungan dengan sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Prioritas Kota Salatiga sudah mencapai 90,12%, untuk itu Pemerintah Kota Salatiga **harus** melakukan pencermatan kembali atas program/kegiatan/sub kegiatan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Tahun Anggaran 2026, sehingga diharapkan akan meningkatkan kontribusi sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Salatiga terhadap Program Prioritas Nasional.

Namun demikian, dalam rangka Percepatan Pembangunan Ekonomi Jawa Tengah sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019, belum terlihat secara jelas dukungan dimaksud dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Untuk itu, Pemerintah Kota Salatiga **agar** memberikan penjelasan atas dukungan penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan pada APBD Tahun Anggaran 2026, serta mengawal pelaksanaannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

2. Alokasi anggaran dalam rangka menunjang kebijakan prioritas daerah Kota Salatiga dan pencapaian prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026. Berkenaan dengan prioritas pembangunan Kota Salatiga dengan tema “Peningkatan Pembangunan SDM dan pengelolaan potensi perekonomian daerah didukung pemerintahan berintegritas dan infrastruktur berkualitas”. Berdasarkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2026 yang telah disampaikan, sudah terlihat dokumen yang bisa menggambarkan dukungan atau sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kota Salatiga terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2026. Untuk itu, Pemerintah Kota Salatiga diharapkan dapat **konsisten** mengarahkan program/kegiatan pada APBD sesuai dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat menunjang pencapaian sasaran dan target Pembangunan Jawa Tengah yang telah ditetapkan. Selanjutnya menyusun dokumen sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kota terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2026.
3. Pendanaan dalam rangka pemenuhan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana amanat Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
 - a) Berkaitan dengan pengalokasian anggaran pendidikan sebesar Rp197.871.701.723,00 atau 22,21% dari total belanja daerah sebesar Rp890.794.061.878,00., telah memenuhi ketentuan penganggaran untuk fungsi pendidikan yaitu sekurang kurangnya 20% dari total belanja daerah sesuai dengan amanat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan maka Pemerintah Kota Salatiga **agar**

terus mempertahankan konsistensi anggaran fungsi Pendidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- b) Pengalokasian anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebesar Rp287.338.843.631,00 atau 32,26% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp890.794.061.878,00. Sesuai ketentuan bahwa Pemerintah Kota Salatiga harus mengalokasikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa atau sebesar Rp356.317.624.751,20. Untuk itu Pemerintah Kota Salatiga **agar** mempertimbangkan kembali proporsi belanja infrastruktur daerah dimaksud pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2026 atau secara bertahap memenuhi ketentuan proporsi dimaksud dalam APBD dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 atau Tahun 2027.
- c) Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau 0,016% dalam belanja hibah, telah sesuai dengan Amanat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, namun diharapkan kedepan Pemerintah Kota Salatiga dapat lebih ditingkatkan lagi sehingga cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kota Salatiga.
- d) Pemerintah Kota Salatiga telah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp2.443.847.200,00 atau 0,25% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, untuk itu Pemerintah Kabupaten/Kota harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Alokasi anggaran tersebut diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang dibidang pendidikan dan pelatihan dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi. Berdasarkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang telah disampaikan, Pemerintah Kota Salatiga sudah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah

Daerah tersebut. Untuk itu, Pemerintah Kota Salatiga **harus** melakukan perhitungan kembali atas kebijakan alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN mempedomani ketentuan dimaksud, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

sedangkan penyediaan anggaran sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, telah dialokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah pada program Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp2.813.141.853,00 atau 0,25% dari total belanja daerah dalam Perubahan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025. Sehingga dapat dikemukakan bahwa alokasi pada Tahun 2026 menurun sebesar Rp369.294.653,00 atau 13,13% dibandingkan Tahun 2025. Untuk itu Pemerintah Kota Salatiga **harus** tetap konsisten dalam memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud pada Tahun 2026.

- e) Pengalokasian Anggaran Pengawasan sebesar Rp. 1.982.796.031,00 atau 0,22% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa Pemerintah Kota Salatiga **belum** memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Kota Salatiga paling sedikit sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah sesuai ketentuan. Untuk itu, Pemerintah Kota Salatiga **agar** memenuhi penyediaan anggaran dimaksud pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang APBD Tahun Anggaran 2026, kemudian menindaklanjuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah maka Pemerintah Kota Salatiga **agar** melaksanakan kebijakan penguatan aspek pengawasan di Kota Salatiga sesuai amanat surat edaran yang berlaku.

4. Alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berkenaan dengan pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, diantaranya :

- a) SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk SPM Bidang Pendidikan sebesar Rp433.750.000,00 atau 0.24% dari total belanja Urusan

Pemerintahan Bidang Pendidikan Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp182.738.364.501,00., **agar diprioritaskan** oleh Pemerintah Kota Salatiga dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Pendidikan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

b) SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Kesehatan sebesar Rp2.804.405.352,00 atau 0,95% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan sebesar Rp294.061.811.589,00, **agar diprioritaskan** oleh Pemerintah Kota Salatiga dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Kesehatan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

c) SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.223.478.691,00 atau 2,47% dari total Belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp49.618.043.732,00, **agar diprioritaskan** oleh Pemerintah Kota Salatiga dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan mempedomani Peraturan perundang-undangan.

d) SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Perumahan Rakyat sebesar Rp211.000.000,00 atau 1,19% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman sebesar Rp 17.758.901.199,00 **agar diprioritaskan** oleh Pemerintah Kota Salatiga dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan mempedomani Peraturan perundang-undangan.

e) SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp1.207.867.540,00 atau 8,30% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp14.554.510.972,00, **agar diprioritaskan** oleh Pemerintah Kota Salatiga dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan mempedomani Peraturan perundang-undangan.

f) SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Sosial sebesar Rp319.000.000,00 atau 4,70% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp6.787.296.636,00, **agar diprioritaskan** oleh Pemerintah Kota Salatiga dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Sosial dengan mempedomani Peraturan perundang-undangan.

5. Alokasi Belanja Tunjangan kepada DPRD untuk Tunjangan Perumahan DPRD, dianggarkan sebesar Rp6.456.000.000,00; dan Tunjangan Transportasi DPRD, dianggarkan sebesar Rp3.836.400.000,00. Untuk itu, Pemerintah Kota Salatiga **harus** memastikan bahwa kebijakan pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 15, pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah Kota Salatiga.

6. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp828.628.296.811,00 atau 93,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat untuk jangka pendek, yaitu;

- a. Alokasi belanja pegawai diluar tunjangan guru sebesar Rp.395.657.912.465,00 atau 44.08% dari total Belanja Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30 % dari total belanja APBD, dan dalam hal belanja pegawai daerah telah melebihi 30% dari total belanja APBD maka, Pemerintah Kota Salatiga **harus menyesuaikan** porsi belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling lambat pada tahun 2027 sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk itu Pemerintah **agar** mengambil langkah strategis dalam menentukan kebijakan pengurangan alokasi belanja pegawai dengan mempertimbangkan kewajiban mengalokasikan porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% dari total belanja APBD di Tahun

Anggaran 2027.

- b. Dalam Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp.248.247.112.023,00 atau 27.87% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kota Salatiga **supaya menganggarkan** dengan memperhitungkan kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN (PNS dan PPPK) sesuai formasi pegawai tahun 2026 dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- c. Penyediaan anggaran Tambahan Penghasilan ASN yang tercantum pada Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp.159.642.678.302,00 atau 17.92% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dengan mempertimbangkan capaian reformasi birokrasi daerah, kelas jabatan dan kemampuan keuangan daerah dengan memedomani ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Selanjutnya, dalam rangka penetapan besaran TPP bagi ASN Pemerintah Kota Salatiga harus menggunakan perhitungan basic TPP ASN berdasarkan indeks tahun 2024 atau tahun sebelumnya yang masih berlaku yang meliputi kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi, dan/atau indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah, termasuk melakukan kebijakan integrasi dan memformulasikan pemberian insentif, lembur, honorarium, kompensasi lainnya dan/atau bagian apapun yang diterima ASN berupa insentif pemungutan pajak dan retribusi, jasa pelayanan dan TPG, TKG, Tamsil Guru yang bersumber dari DAK Non Fisik sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterima ASN ke formula TPP ASN Selanjutnya, dalam rangka penetapan besaran TPP bagi ASN Pemerintah Kota Salatiga harus menggunakan perhitungan basic TPP ASN berdasarkan indeks tahun 2024 atau tahun sebelumnya yang masih berlaku yang meliputi kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi, dan/atau indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah, termasuk melakukan kebijakan integrasi dan memformulasikan pemberian insentif, lembur, honorarium, kompensasi lainnya dan/atau bagian apapun yang diterima ASN berupa insentif pemungutan pajak dan retribusi, jasa pelayanan dan TPG, TKG, Tamsil Guru yang bersumber dari DAK Non Fisik sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan

perundang-undangan yang diterima ASN ke formula TPP ASN.

- d. Penyediaan anggaran pada Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp.15.938.400.000,00 **agar** dianggarkan dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 dan Peraturan Walikota Salatiga yang mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah mempedomani Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.
- e. Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.365.101.710.130,00 atau 40,99% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang APBD Tahun Anggaran 2026, **agar** digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- f. Alokasi dan Besaran Penyediaan anggaran belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dan **agar** dianggarkan sesuai Standar Satuan Harga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah yang mempedomani ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan tetap memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
- g. Alokasi anggaran guna memenuhi kebutuhan Non ASN di Pemerintah Kota Salatiga antara lain pada Belanja Jasa Tenaga Pendidikan, Belanja Jasa Tenaga Kesehatan, Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, dan Belanja Jasa Tenaga Keamanan Pemerintah Kota Salatiga **agar** tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, tentang Aparatur Sipil Negara, yang menegaskan bahwa adanya Larangan Pemerintah Daerah untuk mengangkat Pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya agar menjadi perhatian bahwa penyediaan pegawai diprioritaskan

pada pemenuhan melalui *recruitment* ASN, baik dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan kebutuhan riil berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) Perangkat Daerah.

Selanjutnya dalam Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, pada APBD Perubahan TA 2025 dianggarkan Rp9.331.435.618,00; sedangkan pada APBD TA 2026 dianggarkan Rp646.232.950,00 menurun Rp8.685.202.668,00 atau 93,07% dari usulan anggaran sebelumnya. Untuk itu, Pemerintah Kota Salatiga **harus** melakukan perhitungan kembali atas kebutuhan pembiayaan dimaksud dengan mempertimbangkan jumlah Non ASN saat ini, kriteria pemberiannya mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/227/SJ tanggal 16 Januari 2025 Hal Penganggaran Gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu serta Dasar Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

- h. Pemerintah Kota Salatiga dalam menganggarkan Penyediaan anggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah **agar** sesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Selanjutnya, kepada penerima insentif dimaksud mengacu pada ketentuan Pasal 104 dan Pasal 190 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010.
- i. Pemerintah Kota dalam mengalokasikan anggaran untuk Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN, Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN dan Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN **agar** dalam memenuhi anggaran dimaksud tetap mengacu peraturan Perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan kebijakan penganggaran :
 1. jenis program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan bagi PPU, PBPU, pekerja sektor jasa konstruksi dan Pekerja Migran Indonesia (PMI); dan
 2. besaran iuran minimal program BPJS Ketenagakerjaan untuk PPU, PBPU, pekerja jasa konstruksi dan PMI sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015, besaran iuran minimal untuk PPU:

- a. JKK sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari Upah Minimum Provinsi/Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMP/UMK) dan JKM 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari UMP/UMK; dan
- b. JHT 5,70% (lima koma tujuh puluh persen) dari UMP/UMK, jaminan pensiun 3,00% (tiga persen) dari UMP/UMK dengan pembagian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah mendorong capaian *Universal Coverage* (cakupan kepesertaan) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sampai dengan Tahun 2029 sebesar 43,92% sesuai target dalam RPJMN 2025-2029 dan perluasan cakupan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja/buruh yang tergolong masyarakat miskin dan miskin ekstrem sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.

- j. Penyediaan anggaran yang digunakan dalam rangka penjaminan penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat di Kota Salatiga pada Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebesar Rp20.679.260.000,00; dan Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebesar Rp2.214.340.800,00. Penganggaran atas kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk Itu, Pemerintah Kota Salatiga dalam menjamin kebijakan *Universal Health Coverage* (UHC) sebesar 98,7% dari total penduduk pada tahun 2026 di wilayah Kota Salatiga **harus** mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Pemerintah Kota Salatiga dalam menganggarkan Penyediaan Belanja Pemeliharaan yang merupakan alokasi anggaran dalam rangka pemeliharaan barang milik daerah sebesar Rp.8.087.998.971 atau 0,91% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan APBD TA 2026, yang terdiri dari Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi dan Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, **agar berpedoman** pada Dokumen Rancangan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBM) sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pemerintah Kota Salatiga **agar** memenuhi kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas dalam rangka pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- l. Pemerintah Kota Salatiga dalam menganggarkan Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi **agar mengikuti** konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, namun demikian, dapat dapat dianggarkan jasa konsultasi konstruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan masa manfaat hasil dari konsultasi dimaksud.
- m. Dalam pelaksanaan Alokasi Belanja Kursus Singkat/Pelatihan, Belanja Bimbingan Teknis dan Belanja Diklat Kepemimpinan **agar disesuaikan** dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran, serta diprioritaskan untuk diselenggarakan dalam wilayah Kota Salatiga. Dalam hal pelaksanaannya diselenggarakan di luar daerah Kota Salatiga, agar dilakukan secara sangat selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya.
- n. Dalam Penyediaan alokasi Hibah dan Bantuan Sosial, Pemerintah Kota Salatiga **agar memenuhi** persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, serta pelaksanaannya dan pertanggungjawabannya harus menjamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Daerah, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.

7. Belanja Modal

- a. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis belanja modal Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp59.165.765.067,00 atau 6,64% dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang APBD Tahun Anggaran 2026 **agar diprioritaskan** untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- b. Penyediaan anggaran Belanja Modal yang tercantum pada:
 1. Belanja Modal Tanah sebesar Rp25.606.000.305,00 atau 2,87% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2026;
 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp15.304.156.640,00 atau 1,72% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2026;
 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.169.905.422,00 atau 0,36% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2026;
 4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp12.834.111.500,00 atau 1,44% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2026;
 5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.687.888.100,00 atau 0,19% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2026;
 6. Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp563.703.100,00 atau 0,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2026.

Berkenaan dengan penganggaran Belanja Modal tersebut, kepada Pemerintah Kota Salatiga **agar:**

- 1) Belanja Modal hanya dianggarkan dalam rangka pemenuhan pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Kota Salatiga, sebagaimana maksud Pasal 282 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
- 2) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan

daerah berdasarkan prinsip efektif, efisien, transparan dan terbuka, bersaing, adil, serta akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada;

- 3) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.
- 4) Sebagai tindaklanjut rekomendasi KPK terhadap tata kelola BMD serta untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan pada area pengelolaan BMD, Pemerintah Kota Salatiga agar memastikan alokasi dukungan anggaran untuk:
 - a) sertifikasi atas BMD berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah guna mencapai target sertifikasi tanah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 028/9253/SJ tanggal 10 September 2019 hal Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);
 - b) penertiban aset berupa prasarana, sarana, dan utilitas yang harus diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di daerah; dan
 - c) melaksanakan Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP) secara partisipatif bekerja sama dengan Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional.

- 5) Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor listrik Berbasis Baterai (*battery electric vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional Dan/Atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah diminta untuk:
- a) menyusun dan menetapkan Perkada dan alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah;
 - b) meningkatkan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah melalui pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) dan/atau program konversi kendaraan bermotor bakar menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*);
 - c) mendorong BUMD untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*);
 - d) melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap satuan kerja perangkat daerah untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah di daerah masing-masing; dan
 - e) memberikan Dana Insentif Fiskal dan Non Fiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Salatiga **agar** melakukan identifikasi dan langkah-langkah percepatan khususnya berkaitan dengan penyiapan payung hukum (*legal standing*) dan perhitungan kebutuhan kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga termasuk di dalamnya sarana

prasarana penunjang lainnya dalam rangka implementasi kebijakan Pemerintah Pusat melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 dimaksud. Selanjutnya kebutuhan alokasi anggaran tersebut agar dipertimbangkan untuk secara bertahap dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2026.

8. Belanja Tidak Terduga

Pemerintah Kota Salatiga mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp3.000.000.000,00 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2026. Secara substansi, alokasi BTT digunakan untuk mengantisipasi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

9. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD TA 2026 secara memadai dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan ancaman bencana prioritas daerah dan pascabencana. pemerintah daerah meningkatkan dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pra Bencana dan Pasca Bencana. Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2026, telah dialokasikan anggaran guna menunjang kebijakan kesiapsiagaan bencana di Kota Salatiga, antara lain Program Penanggulangan Bencana sebesar Rp1.034.235.440,00; dan Program Penanganan Bencana sebesar Rp20.300.000,00. Untuk itu Pemerintah Kota Salatiga **agar** melakukan rekalkulasi kembali terhadap alokasi dalam pemenuhan pembiayaan rangka meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan ancaman bencana prioritas daerah dan pascabencana dimaksud, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2026.

10. Dalam rangka upaya percepatan penanggulangan *stunting* di Daerah, Pemerintah Kota Salatiga **harus** memedomani Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* khususnya pada pilar 1 dan pilar 3 dalam strategi nasional percepatan penurunan *stunting* terkait integrasi perencanaan dan penganggaran di daerah serta peningkatan dukungan anggaran percepatan penurunan *stunting* pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui pemetaan dengan berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta pemutakhirannya

dengan memperhatikan kebijakan percepatan penanggulangan stunting berdasarkan lokasi prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pemerintah Kota Salatiga menganggarkan alokasi anggaran *stunting* melalui Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) pada Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang diuraikan pada Sub Kegiatan:

- a. Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko *Stunting* (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) sebesar Rp444.000.000,00; dan
- b. Pendampingan Keluarga Berisiko *Stunting* (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/ Balita) sebesar Rp532.800.000,00.

Selanjutnya, pemetaan atas perhitungan alokasi anggaran *stunting* dimaksud agar dilaporkan mengacu Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8476/SJ tanggal 27 November 2022 Hal hasil Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.

11. Berkaitan dengan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, telah ditetapkan kebijakan:
 - a. Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
 - b. untuk daerah kota yang tidak memiliki desa, alokasi anggaran paling sedikit 5% (lima persen) dari APBD dihitung dari pendapatan setelah dikurangi DAK, ditambah DAU Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. untuk daerah kabupaten yang memiliki kelurahan dan kota yang memiliki desa, menganggarkan paling sedikit sebesar

DD terendah yang diterima desa di kabupaten/kota, ditambah DAU Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- d. penggunaan untuk pembangunan sarana prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri mengenai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Berdasarkan dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kota Salatiga telah mengalokasikan belanja untuk kegiatan kelurahan tersebut diatas, antara lain:

a. Kelurahan Blotongan

- 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp366.082.500,00;
- 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebesar Rp429.803.200,00.

b. Kelurahan Bugel

- 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp260.736.000,00;
- 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebesar Rp147.718.600,00.

c. Kelurahan Sidorejo Lor

- 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp334.000.000,00;
- 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebesar Rp557.676.200,00.

d. Kelurahan Salatiga

- 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp356.170.000,00;
- 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebesar Rp435.507.700,00.

e. Kelurahan Noborejo

- 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp264.229.560,00;
- 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebesar Rp383.723.200,00.

f. Kelurahan Cebongan

- 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp300.578.820,00;
- 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebesar Rp169.374.800,00.

g. Kelurahan Sidorejo Kidul

- 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

- Kelurahan dianggarkan sebesar Rp301.500.780,00;
- 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebesar Rp385.964.000,00.
- h. Kelurahan Kalibening
- 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00;
 - 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebesar Rp168.601.640,00.
- i. Kelurahan Tingkir Lor
- 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp278.000.000,00;
 - 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebesar Rp231.856.460,00.
- j. Kelurahan Dukuh
- 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp341.950.000,00; dan
 - 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebesar Rp441.011.000,00.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Salatiga agar mengambil langkah strategis dalam mendukung pencapaian visi Gubernur Jawa Tengah dimaksud melalui program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah terkait dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

12. Menindaklanjuti ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar:
- a. melakukan koordinasi dengan Gubernur dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - b. menugaskan SKPD yang melaksanakan urusan dibidang koperasi untuk mengoordinasikan pembentukan melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan melibatkan SKPD terkait;
 - c. menugaskan SKPD yang melaksanakan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat desa bersama dengan SKPD yang melaksanakan urusan dibidang koperasi untuk memfasilitasi dan mendampingi pemerintah desa dan BPD bersama unsur Masyarakat dengan melibatkan SKPD terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa;
 - d. menganggarkan program, kegiatan, dan subkegiatan yang

- mendukung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- e. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - f. melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa melalui Camat dalam pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Salatiga agar memberikan penjelasan secara memadai terkait dukungan terhadap kebijakan Pemerintah yang tercantum dalam regulasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dimaksud pada dokumen perencanaan dan penganggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2025.

D. Kebijakan Pembiayaan Daerah

1. Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya. Berkaitan dengan Kebijakan alokasi Pembiayaan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2026 dapat disampaikan bahwa dianggarkan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp26.000.000.000,00 yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Secara persentase sebesar 2,92% dari total belanja daerah sebesar Rp890.794.061.878,00. Untuk itu, Pemerintah Kota Salatiga **harus** melakukan perhitungan secara cermat dan rasional atas proyeksi SiLPA tersebut dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai pada Tahun Anggaran 2026 akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS

1. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dengan RKPD.

Pemerintah Kota Salatiga dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang APBD Tahun Anggaran 2026 telah melakukan tahapan perencanaan dan penganggaran daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas

dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

2. Kesesuaian dokumen RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA)-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) Tahun Anggaran 2026 dapat digambarkan sebagai berikut:

N O	URAIAN	RKPD (Rp)	KUA-PPAS (Rp)	RAPERDA APBD (Rp)
1.	Pendapatan	865.462.393.600	864.794.061.878	864.794.061.878
2.	Belanja	997.254.556.471	890.794.061.878	890.794.061.878
3.	Surplus/(Defisit)	(030.792.162.871)	(26.000.000.000)	(26.000.000.000)
4.	Pembiayaan Netto	(1.500.000.000)	26.000.000.000	26.000.000.000
5.	SILPA	(133.292.162.871)	0	0

Dari data tersebut diatas, terdapat perbedaan pengalokasian anggaran yang signifikan pada struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam RKPD dan KUA-PPAS dibanding dengan Raperda APBD. Sesuai dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2026 dan dokumen pendukung lainnya yang telah disampaikan dalam rangka evaluasi, belum dapat menjelaskan penyebab perbedaan anggaran tersebut. Untuk itu Pemerintah Kota Salatiga **agar** memberikan penjelasan secara umum perbedaan penganggaran dimaksud, kemudian Pemerintah Kota Salatiga **harus mengupayakan kesesuaian** pada setiap tahapan penyusunan APBD, mulai dari perencanaan hingga penganggaran.

3. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah, KUA-PPAS dengan RKPD.

Berkaitan dengan pelaksanaan program pada beberapa perangkat daerah, terdapat perubahan perencanaan anggaran antara dokumen RKPD, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang APBD Tahun Anggaran 2026, antara lain:

- a) Dinas Pendidikan;
- b) Dinas Kesehatan;
- c) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

d) Satuan Polisi Pamong Praja

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Pemerintah Kota Salatiga **agar** dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran dimaksud serta melakukan konsistensi, kesesuaian dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (output) serta target hasil (outcome) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain.

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RPJMD

Kesesuaian program pada Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang APBD disampaikan sebagai berikut:

1. Jumlah program yang tercantum pada RPJMD sejumlah 42 program sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sejumlah 42 program.
2. Terdapat perbedaan alokasi anggaran, yang tercantum pada RPJMD dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang APBD Anggaran 2026, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

N O	URAIAN	RPJMD (Rp)	RAPERDA APBD (Rp)	
1.	Pendapatan	1.042.341.063.915,54	864.794.061.878	
2.	Belanja	1.078.347.420.432,54	890.794.061.878	
3.	Surplus/(Defisit)	(34.506.356.517)	(26.000.000.000)	
4.	Pembiayaan Netto	34.506.356.517	26.000.000.000	
5.	SILPA	0	0	

Pemerintah Kota Salatiga **agar tetap** mengupayakan adanya kesesuaian dalam perencanaan dan penganggaran pada APBD berdasarkan pada RPD yang telah ditetapkan.

V. LAIN-LAIN

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga TA 2024:

- a. Dasar hukum “mengingat” angka 2 agar ditambahkan Lembaran Negeranya;
- b. Pasal 12 dan Pasal 13 agar dicermati kembali terkait rujukan Pasalnya;
- c. Pasal 15 ayat (1) frasa “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” agar diubah menjadi “DPRD”;
- d. Pasal 16 agar disempurnakan menjadi

Pasal 16

Ketentuan mengenai APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam :

- a. Lampiran ... berisi....; dan
dst
.... Lampiran.....berisi....; dan
.... Lampiran.....berisi....; dan

Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

- 2. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut :

- a. Dasar hukum “mengingat” :
 - 1) Agar ditambahkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Angka 2 agar dihapus
 - 3) Angka 3 agar dihapus

- b. Pasal 2 agar dapat ditabulasi.

- c. Pasal 24 dan Pasal 25 agar disempurnakan menjadi

Pasal 24

Ketentuan mengenai pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini, meliputi :

- a. Lampiran I berisi
- b. Lampiran II berisi ...
- c. Dst...

Pasal 25

Ketentuan mengenai pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Agar dapat dicermati kembali terkait rujukan Pasal, ayat dan huruf nya
3. Pemerintah Kota Salatiga dapat melakukan penyesuaian substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2026, dengan memperhatikan:
- a. adanya perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai hasil evaluasi ini;
 - b. penyesuaian kembali terhadap akun pendapatan maupun belanja pada program/kegiatan/sub kegiatan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2026, yang setelah dilakukan penelitian kembali dan/atau berdasarkan tindak lanjut hasil review memerlukan penyesuaian, mengacu ketentuan/petunjuk pelaksanaan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, termasuk di dalamnya belanja yang bersifat *earmark* dari Pemerintah;
 - c. guna menghindari duplikasi kewenangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka pelaksanaan program/ kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sehingga apabila ditemukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam proses perencanaan dan penganggaran yang tidak sesuai, maka agar dilakukan penyesuaian kembali pada Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang APBD Tahun Anggaran 2026
4. Dalam pelaksanaan arah kebijakan daerah melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2026 agar memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik serta memedomani prinsip-prinsip Anti-Korupsi sebagaimana diamanatkan peraturan Perundang-undangan khususnya dalam konteks pengadaan barang/jasa, serta bebas dari kepentingan-kepentingan yang berujung pada tindakan merugikan keuangan daerah dengan memperhatikan tata cara pengelolaan administrasi, keuangan dan pelaporan yang baik serta keterbukaan pada saat pengawasan dan evaluasi. Hal tersebut diharapkan dapat meminimalkan risiko-risiko penyalahgunaan ataupun penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
5. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran APBD Kota Salatiga Tahun

Anggaran 2026 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Evaluasi ini bersifat pengujian terbatas untuk memberikan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kepatuhan, substansi dan materi penyusunan dan penetapan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Salatiga atau Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2026. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan evaluasi menemukan indikasi tindak pidana korupsi, akan diungkapkan dalam hasil evaluasi ini

VI. PENUTUP

Demikian persetujuan tindak lanjut Hasil evaluasi Gubernur atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Walikota Salatiga tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2026, untuk menjadikan periksa dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA



DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA,



SAIFUL MASHUD

WAKIL KETUA,



YULIYANTO